

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 08 April 2025
Jam	: 17:48 WIB

Jakarta, 8 April 2025

Yang terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal :

Permohonan Pengujian Formil Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenalkan kami Para Pemohon di antaranya:

1 Nama : Abu Rizal Biladina
Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 13 Mei 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 
Email :
selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I;**

2 Nama : Bima Surya
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 14 Desember 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat

:



Email

:

selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon II;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "**UU MK**" menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa :

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the*

highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian formil dan materil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-Undang diatur dalam 51A ayat 93 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”

8. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) **UU P3**.

9. Bahwa terdapat tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai permohonan uji formil sebuah permohonan, Para Pemohon mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan bahwa:

"[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/II/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan

oleh Para Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) diantaranya tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang yaitu diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut “**UU P3**”;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c) *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d) *Lembaga negara*
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa:
“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. Kualifikasi Sebagai Permohonan Perseorangan

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diantaranya
 - a. Pemohon I (1371113110030005) **[vide bukti P-1]**
 - b. Pemohon II (3514111412040001) **[vide bukti P-2]**
2. Bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
 - a. Pemohon I (2106637851) **[vide bukti P-3]**
 - b. Pemohon II (2306230230) **[vide bukti P-4]**
3. Bahwa Para Pemohon merupakan WNI yang memiliki hak pilih serta telah menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak di Tahun 2024 dan Pemilu 2024 yang dapat dibuktikan melalui laman KPU. **[vide bukti P-5]**
4. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa yang mendalami ilmu hukum ketatanegaraan serta mengimplementasikan ilmu tersebut dalam mengamati sistem ketatanegaraan di Indonesia.
5. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa sekaligus aktivis dalam ketatanegaraan yang memperjuangkan demokrasi, kestabilan pemerintah dalam ketatanegaraan yang secara kolektif atas dasar panggilan nurani untuk memperjuangan dan memajukan bangsa dan negara.

B. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar suatu kerugian dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
2. Bahwa berdasarkan pasal di atas, maka Para Pemohon perlu memenuhi kualifikasi kerugian untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon akan menjabarkan kerugian konstitusional sebagai berikut.
 - a. Bahwa terdapat hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun beberapa pasal UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pengujian ini adalah:
 - i. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

- ii. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

- iii. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

- iv. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”^{8\}

- b. Bahwa terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dengan Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) sebagai berikut:

- i. Bahwa dengan Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang tidak melibatkan partisipasi publik (*meaningfull participation*) sehingga ketika Para Pemohon tidak bisa memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo yang sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni “

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

- ii. Bahwa Para Pemohon sebagai voters memilih DPR melalui pemilu dan pilkada, namun anggota DPR yang terpilih tidak dapat menjalankan fungsi DPR yang benar dan sesuai dengan konstitusi, maka hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- iii. Bahwa Para Pemohon sebagai WNI tidak mendapatkan akses secara mudah dan transparan dalam mengakses RUU BUMN pada tahap pembentukan, khususnya dalam laman internet resmi milik DPR (www.dpr.go.id), maka hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

PELANGGARAN ASAS KETERBUKAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

1. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memegang prinsip demokrasi dalam tatanan bernegara yang secara tegas berpegang pada prinsip bahwasannya kedaulatan negara berada ditangan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa sebagai negara hukum yang menggunakan seperangkat hukum dalam menjalankan kehidupan bernegara, tentunya Indonesia mengenal sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi rakyat merupakan hal yang wajib diikuti sertakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan—merupakan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm.392).
3. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita mengetahui bahwasannya pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan DPR yang mana telah diijelmakan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut oleh undang-undang yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang lalu didelegasikan lebih lanjut oleh beberapa Undang-Undang yang diantara adalah:
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

c. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

5. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa dalam proses legislasi sebuah produk hukum, namun sangat disayangkan DPR yang selaku pemegang kekuasaan legislatif tidak mengindahkan sebuah produk hukum yang telah DPR ciptakan.
6. Bahwa hal tersebut telah dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020** sebagaimana DPR tidak mengindahkan ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya DPR melanggar asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana Para Pemohon mengutip Putusan *a quo* :

[3.18.4] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan.

Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada

masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. **Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.**

[3.20.3] serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.
.....

7. Bahwa untuk menguraikan lebih jauh mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka ada perlunya Para Pemohon menguraikan beberapa asas yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada poin selanjutnya.
8. Bahwa dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menyatakan bahwa:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

 - a. kejelasan tujuan;*
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
 - d. dapat dilaksanakan;*

- e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. *kejelasan rumusan; dan*
- g. ***keterbukaan.***

9. Bahwa yang dimaksud Asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g yakni:

*“Yang dimaksud dengan “**asas keterbukaan**” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, **seluruh lapisan masyarakat** mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk **memberikan masukan** dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”*

10. Bahwa demi mewujudkan asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR berkewajiban untuk memenuhi hak seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang Undang-Undang *a quo*, oleh karenanya, Para Pemohon berhak atas memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *a quo*.

11. Bahwa dalam hal memberikan masukan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *a quo*, Para Pemohon memiliki hak untuk dapat mengakses terhadap Perancangan Peraturan Perundang-Undangan *a quo*, sebagaimana hal tersebut tertuang tegas dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

12. Bahwa dalam tujuan penyebarluasan yakni untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat yang kemudian ditegaskan secara rigid Pasal 96 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menyatakan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.**
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

13. Bahwa berdasarkan pernyataan Pasal 96 tersebut maka tentunya Para Pemohon sebagai masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan **secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, namun frasa ayat (3) harus terpenuhi terlebih dahulu, oleh karenanya Para Pemohon harus memiliki kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Bahwa untuk mengetahui mengenai frasa ayat (3), setidaknya frasa ayat (4) dan (5) terpenuhi dahulu, bagaimana ia Para Pemohon mengetahui jikalau UU *a quo* bersinggungan dengan kepentingan Para Pemohon apabila UU *a quo* saja tidak diketahui substansinya dikarenakan ketiadaan akses Para Pemohon terhadap *a quo* serta minim informasi yang Para pemohon peroleh mengenai UU *quo*.
15. Bahwa dengan tidak mudahnya akses terhadap naskah akademik serta Draft RUU *a quo* tentunya melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945**.
16. Bahwa dengan ketidakmudahan akses terhadap naskah akademik serta Draft RUU *a quo* menyebabkan ketidaktahuan dalam substansi yang mengakibatkan masukan dari Para Pemohon sebagai masyarakat mengenai UU *a quo* tidak bisa berjalan yang tentunya hal tersebut melanggar prinsip partisipasi bermakna sebagaimana hak konstitusional Para Pemohon dilanggar dalam **Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**.
17. Bahwa dengan tidak mematuhi hukum yang berlaku sebagaimana peraturan lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijemakan dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang lebih lanjut diatur dalam
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Maka hal tersebut tentunya melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sejatinya Para Pemohon telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana jelmaan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang, lalu DPR tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, tentunya mencederai hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

19. Bahwa Para Pemohon memiliki hak Konstitusional untuk memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *a quo* demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana informasi terkait yakni mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sebutan lain yakni hukum tertulis yang berlaku umum (*algemeen geldend*) dan mengikat orang banyak (*algemeen bindend*) serta mempunyai lingkup laku wilayah manusia (*personengebied*) wilayah ruang (*ruimtegebied*), dan wilayah waktu (*tijdsgebied*) yang lebih luas (Maria Farida Indrati S, 2020:15) sehingga informasi tersebut berkaitan erat dengan pengembangan pribadi dan lingkungan sosial Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, *sebagaimana* hal tersebut termaktub dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

20. Bahwa untuk menunjang hak Para Pemohon sebagaimana dalam uraian sebelumnya, Para Pemohon setidaknya mendapatkan akses mengenai draft RUU *a quo* serta naskah akademis, namun dalam kondisi faktual, Para Pemohon tidak mendapatkan akses dalam memperoleh draft RUU *a quo* serta naskah akademis *a quo*.

21. Bahwa Berdasarkan Uraian diatas, pembentukan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) **bertentangan** dengan **Pasal 5 huruf g** UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **Pasal 96** Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 22A** UUD NRI Tahun 1945 yang mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon yakni diantaranya melanggar **Pasal 27 ayat (1), 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F** UUD NRI Tahun 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan (Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP


Demikian Permohonan Uji Formil (*Judicial Review*) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini.

Jakarta, 8 April 2025

Hormat Kami,
Para Pemohon

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive representation of the name.

Abu Rizal Biladina

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent, long diagonal stroke that crosses over several smaller, more horizontal strokes.

Bima Surya